

AKREDITASI – PEMANTAU – PILKADA

2024

Kpt 14 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt. KPU Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2024; dan Kpt. KPU Provinsi Jambi No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2025.
 - Lamp : 1 hlm.